

**STRATEGI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN INTELIJEN KEAMANAN  
POLRES OKU SELATAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA  
TINDAK PIDANA TERORISME**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**WAHYU MAHENDRA  
011900075**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2023**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : WAHYU MAHENDRA  
NIM : 011900075  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : STRATEGI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN INTELIJEN  
KEAMANAN POLRES OKU SELATAN DALAM  
MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA  
TERORISME



Palembang, Maret 2023

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, SH,M.Hum,CTL

Pembimbing Kedua,

KINARIA AFRIANI, SH,MH

**STRATEGI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN INTELEJEN KEAMANAN  
POLRES OKU SELATAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA  
TINDAK PIDANA TERORISME**

**Penulis,**  
WAHYU MAHENDRA  
011900075

**Pembimbing Pertama,**  
Dr. H. FIRMAN FREADDY BUSROH, S.H., M.Hum., C.T.L.  
**Pembimbing Kedua,**  
KINARIA AFRIANI, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Kegiatan sosial masyarakat tak jauh dari pantauan dan pengamatan Intelijen Kepolisian, sebagai mata dan telinga institusi negara, khususnya guna mendeteksi kegiatan terorisme yang ada di lingkungan kegiatan masyarakat, anggota Polri khususnya satuan Intelijen keamanan harus dituntut secara tugas dan fungsinya secara profesional dan akurat, agar sesuatu yang akan mengancam keamanan dapat dicegah dan dideteksi terlebih dahulu sebelum aksi terorisme terjadi. Penelitian ini menggunakan metodologi yuridis empiris. Adapun permasalahan dalam skripsi ini mengenai bagaimanakah strategi tugas dan fungsi Satuan Intelijen Keamanan Polres Oku Selatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme serta hal-hal apasajakah yang menjadi kendala Satuan Intelijen Keamanan Polres Oku Selatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme. Strategi tugas dan fungsi Satuan Intelijen Keamanan Polres Oku Selatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme antara lain adalah dengan melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh pimpinan Polri. Serta melakukan pengamanan dan pembatasan mobilisasi sasaran dengan sistem pengamanan preventif, pengamanan pre-emptif, dan pengamanan represif. Hal-hal yang menjadi kendala Satuan Intelijen Keamanan Polres Oku Selatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme antara lain yaitu faktor internal meliputi sumber daya manusia (SDM) yang kurang baik dari kuantitas dan kualitas anggota Satuan Intelijen Keamanan Polres OKU Selatan, selanjutnya sarana, prasarana, dan anggaran pembiayaan aktivitas Intelijen Polri khususnya dalam pencegahan tindak pidana terorisme. Faktor eksternal yang menjadi penghambat kinerja Intelijen Kepolisian dalam melakukan deteksi dini terhadap upaya pencegahan tindak pidana terorisme di wilayah hukum Polres OKU Selatan yaitu kurangnya pemahaman mengenai gerakan terorisme, khususnya mengenai definisi terorisme itu sendiri, sehingga menyulitkan pihak keamanan untuk menentukan orang atau kelompok apakah masuk atau terpapar paham radikalisme yang menjuru kepada aksi terorisme.

**Kata Kunci :** Intelijen, Strategi, Terorisme.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	8
E. Metodologi Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	14
B. Satuan Intelejen Keamanan Polri.....	23
C. Pengertian Tindak Pidana Terorisme.....	27
D. Tugas dan Fungsi Satuan Intelejen Keamanan Polri Terhadap Penanganan Tindak Pidana Terorisme.....	31
BAB III. STRATEGI TUGAS DAN FUNGSI SATUAN INTELEJEN KEAMANAN POLRES OKU SELATAN DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA TERORISME	
A. Strategi Tugas dan Fungsi Satuan Intelejen Keamanan Polres Oku Selatan dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Terorisme.....	38
B. Hal-Hal yang Menjadi Kendala Satuan Intelejen Keamanan Polres Oku Selatan dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Terorisme.....	52
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA.....	66

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Strategi tugas dan fungsi Satuan Intelejen Keamanan Polres Oku Selatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme antara lain adalah dengan melakukan deteksi dini agar mengetahui segala perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat serta perkembangannya selanjutnya, mengidentifikasi hakekat ancaman yang tengah dan akan dihadapi, kemudian memberikan peringatan dini sebagai bahan dasar serta penentuan arah bagi kebijaksanaan dan pengambilan keputusan atau tindakan oleh pimpinan Polri. Serta melakukan pengamanan dan pembatasan mobilisasi sasaran dengan sistem pengamanan preventif, pengamanan pre-emptif, dan pengamanan represif yang dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan strategi Intelijen Kepolisian.
2. Hal-hal yang menjadi kendala Satuan Intelejen Keamanan Polres Oku Selatan dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme antara lain yaitu faktor internal meliputi sumber daya manusia (SDM) yang kurang baik dari kuantitas dan kualitas anggota Satuan Intelijen Keamanan Polres OKU Selatan, selanjutnya sarana, prasarana, dan anggaran pembiayaan aktivitas Intelijen Polri khususnya dalam pencegahan tindak pidana terorisme dikarekana secara khusus ditangani oleh Densus 88 Anti

- 
- Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu Studi Historis Komperatif*, PTIK, Jakarta, 1972.
- Mudzakkir, *Pengkajian Hukum tentang Perlindungan Hukum bagi korban Terorisme*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jakarta, 2008.
- Muhammad Nurul Huda, *Hukum Pidana: Tindak Pidana Korupsi dan Pembaharuan Hukum Pidana*, UIR Press, Jakarta, 2012.
- Mukhamad Ilyasin dan M.Abzar, *Teroris dan Agama Konstruksi Teologi Teoantroposentris*, PT. Fajar Interpratama Mandiri, Jakarta, 2017.
- Muladi, *Hakikat Terorisme dan Prinsip Pengaturan dalam Kriminalisasi*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 2, Nomor III, Desember 2002.
- \_\_\_\_\_, *Penanggulangan Terorisme Sebagai Tindak Pidana Khusus*, Bahan Seminar Pengamanan Terorisme sebagai Tindak Pidana Khusus, Jakarta, 2002.
- Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian*, Laksbang Grafika, Surabaya, 2014.
- Rahmad Hutagaol, *Peran Satuan Intelkam Dalam Mencegah Paham Radikal di Masyarakat Melalui Deradikalisasi (studi pada satuan Intelkam Polres Deli Serdang)*, Jurnal hukum kaidah, Univesitas Islam Sumatera Utara, Medan, 2020.
- Rusman Hadi, *Polri Menuju Reformasi*, Yayasan Tenaga Kerja, Baintelkam POLRI, Jakarta, 2012.
- Soeharto, *Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Tindak Pidana Terorisme dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, 2007.
- Soepomo Soegirman, *Inteligen Profesi Untuk Orang-orang Aneh*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- Stainislaus Riyatna, *Kajian Stratejik Intelijen*, UI : Jurnalintelijen, Jakarta, 2015.
- WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2006.
- Y. Wahyu Saronto, *Intelijen*, PT. Ekalaya Saputra, Jakarta, 2001.